



LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND-445/PB/2025

Tanggal : 31 Desember 2025



**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 32:
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH PADA BUMN PASCA
PERUBAHAN UU TENTANG BUMN DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TIM PENYUSUN	ii
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Penyertaan Modal Negara Pasca Revisi UU BUMN Tahun 2025	3
E. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN Pasca Perubahan UU tentang BUMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025	4

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 32:
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA BUMN PASCA
PERUBAHAN UU TENTANG BUMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH TAHUN 2025

Pengarah : 1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Pujiastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggung Jawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator dan Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)
2. Anggota Tim:
 - a. Cahyo Dwi Mulyantoro (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)
 - b. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus)

Kontributor Utama:

1. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, beserta jajarannya
2. Sekretaris BP BUMN selaku KPA BUN BA 999.03, beserta jajarannya
3. Managing Director Finance BPI Danantara, beserta jajarannya

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 32:

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA BUMN PASCA PERUBAHAN UU TENTANG BUMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH TAHUN 2025

A. Latar Belakang

1. Pasal 3A UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekuasaan pengelolaan BUMN dikuasakan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan BPI Danantara sebagai pemegang saham seri B pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2025, telah terbit PP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional dan PP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sehingga negara melalui BP BUMN memiliki 1% (satu persen) saham berupa saham Seri A Dwiwarna dan BPI Danantara memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berupa saham Seri B pada *Holding* Operasional. Selain itu, telah terbit PP Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa sehingga negara melalui BP BUMN memiliki 1% (satu persen) saham berupa saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Investasi.
3. Pasal 3A UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekuasaan pengelolaan BUMN, termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dikuasakan oleh Presiden kepada BP BUMN dan/atau BPI Danantara sebagai pemegang saham, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Pasal 94F UU Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional kepada BPI Danantara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak UU Nomor 16 Tahun 2025 mulai berlaku. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui BPI Danantara.
5. Berdasarkan informasi dari BPI Danantara dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025, diperoleh informasi bahwa pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Investasi kepada BPI Danantara telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2025, sedangkan pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna *Holding* Operasional kepada BPI Danantara akan dilakukan pada awal Januari tahun 2026.
6. Untuk menjaga kesesuaian kebijakan akuntansi dengan perkembangan regulasi terkait tata kelola Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pelaksanaannya, diperlukan kebijakan akuntansi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025, khususnya akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAKPA BUN BP BUMN.
7. Petunjuk Teknis Akuntansi 32 ini disusun untuk memberikan panduan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah pada BUMN pasca perubahan UU

tentang BUMN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan (PERSERO) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian *Holding* Operasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2016 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan akuntansi dan pelaporan



keuangan pada UAKPA BUN BP BUMN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025. Petunjuk teknis ini melibatkan pencatatan dan penyajian pada:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Investasi Pemerintah (UAPBUN IP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dilaksanakan oleh BP BUMN.

D. Penyertaan Modal Negara Pasca Revisi UU BUMN Tahun 2025

1. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2025, definisi BUMN mengalami perubahan mendasar dengan adanya penambahan opsi pemenuhan minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Hak istimewa tersebut ditunjukkan dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh negara melalui BP BUMN. Sesuai Pasal 4C ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2025, negara memiliki hak istimewa paling sedikit:
 - a. hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan
 - e. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Perubahan definisi BUMN menunjukkan bahwa tidak ada lagi batas persentase kepemilikan negara pada Persero untuk dapat dikategorikan sebagai BUMN, sepanjang negara memiliki saham Seri A Dwiwarna.
4. Pasal 3A UU Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa kekuasaan pengelolaan BUMN, termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dikuasakan oleh Presiden kepada BP BUMN dan/atau BPI Danantara sebagai pemegang saham, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN yang dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 2025. BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pembentukan BPI Danantara bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.
6. Modal BPI Danantara bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain. Penyertaan modal negara dimaksud dapat berasal dari:
 - a. dana tunai,
 - b. barang milik negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah; dan/atau
 - c. saham milik negara.
7. Sebelum UU BUMN direvisi melalui UU Nomor 16 Tahun 2025, telah terbit PP terkait PMN pada *Holding* Operasional dan BPI Danantara serta penetapan kepemilikan saham negara pada *Holding* Investasi sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2025, yaitu:
 - a. PP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro

Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional. Melalui PP tersebut, pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik negara pada 52 (lima puluh dua) BUMN. Pemerintah tetap melakukan kontrol terhadap BUMN-BUMN dimaksud melalui kepemilikan 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna.

- b. PP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Melalui PP tersebut, pemerintah melakukan PMN pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham milik negara berupa saham Seri B pada PT BKI. Dengan pengalihan saham tersebut, negara melalui BP BUMN memiliki 1% (satu persen) saham berupa saham Seri A Dwiwarna pada PT BKI, sedangkan BPI Danantara memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham berupa saham Seri B pada PT BKI.
 - c. PP Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa. Melalui PP tersebut, pemerintah menetapkan kepemilikan saham negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa sebagai akibat hibah saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada Negara sebesar 1% (satu persen) saham ekuivalen dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang selanjutnya telah diklasifikasikan sebagai saham Seri A Dwiwarna pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa. Berdasarkan keputusan Bersama Menteri BUMN dan Kepala BPI Danantara Nomor SK-147/MBU/06/2025 dan Nomor SKB.04/DI-BP/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa ditunjuk sebagai perusahaan induk investasi.
8. Pasal 94F UU Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional kepada BPI Danantara dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak UU Nomor 16 Tahun 2025 mulai berlaku. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui BPI Danantara.

E. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada BUMN Pasca Perubahan UU tentang BUMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025

1. Pasca pengalihan saham sesuai PP Nomor 15 Tahun 2025, PP Nomor 16 Tahun 2025, dan PP Nomor 32 Tahun 2025, negara melalui Kepala BP BUMN memiliki:
 - a. 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Operasional dan *Holding* Investasi;
 - b. 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada BUMN anggota *Holding*;
 - c. kepemilikan pada BUMN non-anggota *Holding*; dan
 - d. 100% kepemilikan pada Perum.
2. Selain itu, pemerintah memiliki kepemilikan penuh pada BPI Danantara melalui PMN sesuai PP Nomor 16 Tahun 2025. PMN pada BPI Danantara dapat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang permanen sesuai Paragraf 17 PSAP 06 Akuntansi Investasi yang menyebutkan bahwa investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk non surat berharga pada lembaga/organisasi tertentu.
3. PMN yang dilakukan melalui pengalihan saham, dicatat melalui mekanisme pencatatan

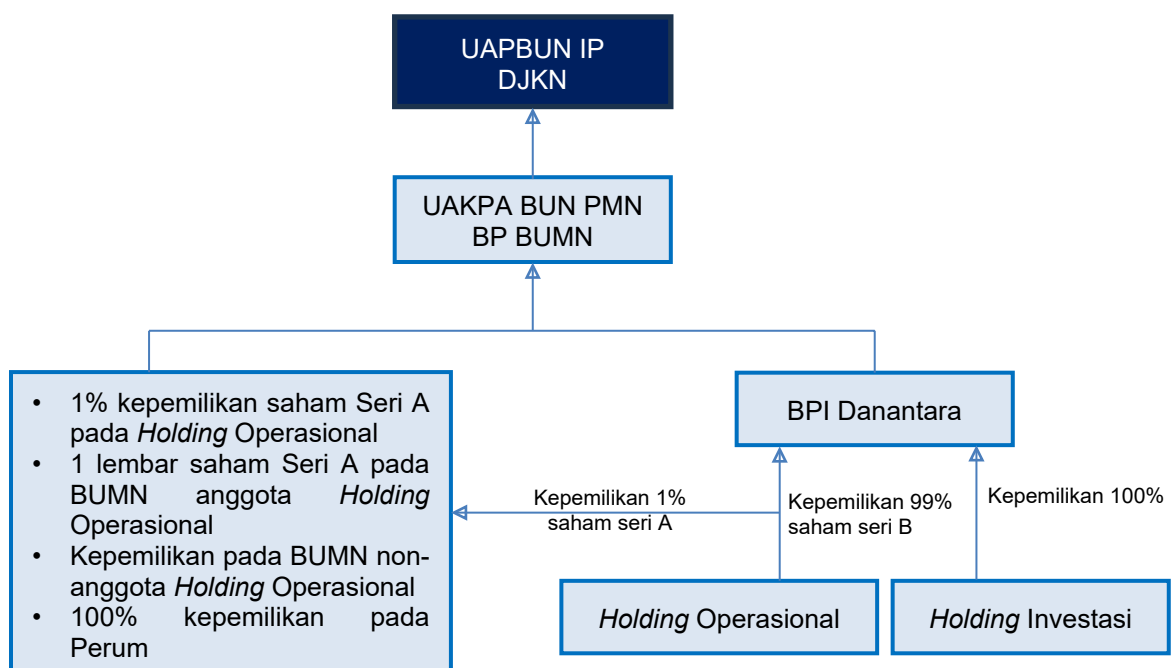
akuntansi (tanpa melalui mekanisme pengesahan) sesuai Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005 jo. PP Nomor 72 Tahun 2016, yang mengatur bahwa PMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

4. Pasal 4A UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur bahwa Kepala BP BUMN mengajukan PMN kepada DPR dalam rangka:
 - a. pendirian Badan dan BUMN;
 - b. perubahan PMN kepada Badan,
 - c. penambahan PMN kepada Badan; dan/atau
 - d. penugasan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BP BUMN merupakan KPA BUN PMN, oleh karena itu dapat bertindak selaku UAKPA BUN PMN dalam hal investasi pemerintah pada BPI Danantara dan BUMN.

5. Mempertimbangkan BP BUMN dapat bertindak selaku UAKPA BUN dalam rangka PMN pada BPI Danantara dan BUMN, maka investasi pemerintah pada BPI Danantara dilaporkan secara berjenjang melalui UAKPA BUN PMN pada BP BUMN dalam kerangka Sistem Akuntansi dan Pelaporan Investasi Pemerintah (SAIP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 174 Tahun 2023. Hal ini juga selaras dengan fungsi KPA BUN sebagai unit yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024, sehingga informasi investasi pemerintah pada BUMN akan tersaji secara komprehensif dalam satu laporan keuangan KPA BUN BP BUMN.
6. Sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 2025, telah dilakukan pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Investasi kepada BPI Danantara pada tanggal 22 Desember 2025, sedangkan pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna *Holding* Operasional kepada BPI Danantara dilakukan pada awal Januari tahun 2026.
7. Paragraf 5 PSAP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, mendefinisikan Peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagai peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan (b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan). Selanjutnya, Paragraf 21 PSAP 15 mengatur bahwa pengungkapan dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan mencakup: (a) Sifat peristiwa; dan (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah Tahun 2025, BP BUMN selaku UAKPA BUN PMN melaporkan penyertaan modal pemerintah berupa:
 - a. 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada *Holding* Operasional;
 - b. 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada BUMN anggota *Holding* Operasional;
 - c. kepemilikan pada BUMN non-anggota *Holding* Operasional;
 - d. 100% (seratus persen) kepemilikan pada Perum; dan
 - e. ekuitas pada Laporan Keuangan BPI Danantara,dengan menggunakan metode penilaian sesuai ketentuan Paragraf 40 PSAP 06.

9. Kriteria pemilihan metode penilaian investasi permanen pemerintah sesuai Paragraf 40 PSAP 06 adalah sebagai berikut:
- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi, antara lain:
- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
10. Ilustrasi penyusunan laporan keuangan investasi pemerintah pada BUMN secara berjenjang pada UAKPA BUN BP BUMN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



- LK BPI Danantara tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh BPI Danantara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- LK BPI Danantara disampaikan kepada KPA BUN BP BUMN untuk digabungkan dengan kepemilikan negara pada BUMN melalui BP BUMN menjadi LK KPA BUN BP BUMN menggunakan metode ekuitas sesuai SAP.
- Akuntansi dan pelaporan Investasi Pemerintah pada UAKPA BUN BP BUMN dan UAPBUN IP DJKN dilaksanakan sesuai ketentuan PMK Nomor 174 Tahun 2023 tentang SAIP.
- KPA BUN BP BUMN menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh seluruh BUMN dan BPI Danantara sesuai PMK Nomor 23/PMK.01/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Pengalihan kepemilikan 1% (satu persen) saham Seri A Dwiwarna pada Holding Operasional kepada BPI Danantara yang dilakukan pada awal Januari tahun 2026 diungkapkan dalam LKBUN dan LKPP tahun 2025 sebagai Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan.

- f. LK KPA BUN BP BUMN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilampiri ILKPN disampaikan kepada UAPBUN IP DJKN untuk digabungkan dengan LK KPA BUN Investasi Pemerintah yang lainnya menjadi LKBUN 999.03 Investasi Pemerintah.